



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Acuri Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramli, Kelurahan Talang Ubi Timur  
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.  
Telepon/faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211, Email:



**SURAT IZIN**

**NOMOR : 420/149/DISIKBUD-IV/2015**

**TENTANG**

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT**

**DIBERIKAN KEPADA**

**PAUD**

- : PERTIWI
  - : Tanjung Kurung
  - : Abab
  - : Penukal Abab Iematang Ilir (PAU)
  - : Kelompok Bernah (KB)
  - :
  - : SURTIWI, S.Ag
  - : SURTIWI, S.Ag
- Bertaku 3 tahun terhitung mulai tanggal diketapkannya surat izin ini.



Talang Ubi, 1 Oktober 2015  
Kepala Dinas  
Drs. H. Hanifah  
Penyina Utama muda (IV/C)  
Nip. 196001211980031004



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
Provinsi Sumatera Selatan**

NOMOR : 18.- TANGGAL : 28 September 2015

AKTA : PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
" PERTIWI "

SALINAN

Jl. Merdeka Rt. 013 Rw. 004 Talang Ubi Timur  
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan  
Telp. 0713 - 390454, 0853 8383 7022  
Email : notarisppat\_athongdewanto@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"PERTIWI"

Nomor : 19.-

Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh delapan September  
duaribu limabelas (28-09-2015 ).-----

Pukul 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **ATHONG DEWANTO, Sarjana Hukum,---**

**Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Muara Enim,-----**

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal

dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya ~~SUKTIWI~~, lahir di Tanjung Kurung, pada tanggal  
sembilan Mei seribu sembilanratus tujuh puluh lima (09-  
05-1975), Karyawan Honorer, Warga Negara Indonesia,----  
bertempat tinggal di Penukal Abab Lematang Ilir, Desa  
Betung Barat, Kecamatan Abab.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603134905750001.----

2. Tuan **MOHAR ROHMAN**, lahir di Betung Barat, pada tanggal-  
duabelas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh lima (12-  
06-1975), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Penukal Abab Lematang Ilir, Betung Barat,---



Kecamatan Abab.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603201206730001,-----

3.Nyonya **HUSNILAWATI**, lahir di Tanjung Kurung, pada-----

tanggal limabelas Juni seribu sembilanratus tujuh-----

delapan (15-06-1978), Guru, Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Jawa Tengah, Perumnas-----

Purnamandala, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,-----

Kelurahan Bumireso, Kecamatan Wonosobo,-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3307085506780001,-----

Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----

berdasarkan identitas tersebut diatas,-----

Para penghadap Bersama ini menerangkan, bahwa mereka-----

yang satu terhadap yang lain telah saling setuju dan-----

Mufakat untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama : -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " PERTIWI" -----

Disingkat PAUD "PERTIWI ", untuk selanjutnya disebut-----

PAUD, berkedudukan di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan-----

Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.-----

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan-----  
Pengurus dapat didirikan cabang-cabang atau-----  
perwakilan-perwakilan dari PAUD ini.-----

#### ----- W A K T U -----

##### ----- Pasal 2 -----

PAUD ini didirikan sejak tanggal penandatanganan akta  
ini dan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan  
lamanya.-----

#### -----MAKSUD DAN TUJUAN-----

##### ----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan PAUD ini ialah -----  
- Mewujudkan anak yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas--  
dan Ceria. -----

#### ----- U S A H A -----

##### ----- Pasal 4 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu maka PAUD ini akan  
melakukan usaha-usaha sebagai berikut -----

1. Mengembangkan Kreatifitas anak. -----
2. Mengembangkan Motorik Sikap. -----
3. Membiasakan diri pada anak menjadi anak Berbudi. ---

Bekerti yang luhur. -----

4. Membiasakan sikap kasih sayang teman sebayanya. ----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

Kekayaan PAUD ini terdiri dari : -----

a. Bantuan-bantuan dari Pemerintah, badan-badan -----

Pemerintah serta Badan-badan Pertikelir lainnya ----

b. Sokongan, Sumbangan dari siapapun juga berupa Harta.

Benda, atau uang tunai yang tidak mengikat-----

c. Darma, Hadiah, Warisan dan Wasiat -----

d. Penghasilan-penghasilan dari Usaha-usaha PAUD dan---

pendapatan-pendapatan yang lain yang syah -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 6 -----

PAUD ini dipimpin dan diurus oleh Badan pengurus yang -

terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang-

Sekretaris, dan seorang Bendahara. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 7 -----

PAUD ; -----

c. Meminjam, Meminjamkan uang ; -----

maka ketua harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dan/atau harus dilakukan bersama-sama dengan--- seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. -----

----- **RAPAT BADAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 9** -----

Rapat Badan Pengurus dapat diadakan apabila dianggap--- perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya dua pertiga--- dari jumlah anggota Badan Pengurus lainnya, terkecuali--- jika terdapat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.- Semua rapat anggota Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua- jika ia tidak hadir oleh salah seorang yang dipilih--- oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----  
Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan--- yang sah dan mengikat apabila dalam rapat hadir----- sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan--- Pengurus, sedangkan keputusannya dengan suara terbanyak biasa. -----

----- **ANGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- Pasal 10 -----

Badan Pengurus berhak untuk membuat peraturan-peraturan Anggaran Rumah Tangga untuk PAUD, yang mengatur segala-sesuatu yang oleh Badan Pengurus dianggap perlu dan--- berguna agar PAUD dapat diurus sebaik-baiknya. -----

----- T A H U N - B U K U -----

----- Pasal 11 -----

Tahun Buku PAUD ini dimulai tanggal satu Januari.-----  
pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun maka buku---  
buku PAUD harus ditutup.-----  
Dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudahnya dari buku-buku---  
yang ditutup itu harus dibuat suatu laporan tahunan---  
berikut perhitungan pemasukan dan pengeluaran keuangan  
dari PAUD untuk disetujui dan disyahkan oleh Rapat Badan  
Pengurus.-----  
Pengesahan atas daftar perhitungan keuangan tersebut---  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya  
kepada Badan Pengurus atas tindakannya terhadap PAUD---  
dalam tahun buku yang lalu. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

-----Pasal 12-----

Anggaran Dasar ini hanya dapat ditambah dan/atau-----  
dirubah dan PAUD hanya dapat dibubarkan dengan-----  
keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh-----  
sekurang kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan-----  
Pengurus dan keputusan-keputusan yang bersangkutan-----  
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat----  
dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir-----  
Dalam keputusan pembubaran ditetapkan pula orang-orang-  
yang diwajibkan menyelesaikan pembubaran itu dan juga--  
ditetapkan kepada siapa sisa kekayaan PAUD yang masih---  
ada akan diserahkan. -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 13 -----

Hal-hal yang tidak atau yang kurang cukup diatur, dalam--  
anggaran dasar ini maupun dalam anggaran Rumah Tangga---  
akan diputuskan/atau ditetapkan oleh rapat Badan-----  
Pengurus. -----

-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa, Pengurus PAUD  
ini ialah : -----

-----Pasal 12-----

Anggaran Dasar ini hanya dapat ditambah dan/atau-----  
dirubah dan PAUD hanya dapat dibubarkan dengan-----  
keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh-----  
sekurang kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan-----  
Pengurus dan keputusan-keputusan yang bersangkutan-----  
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat---  
dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir-----  
Dalam keputusan pembubaran ditetapkan pula orang-orang--  
yang diwajibkan menyelesaikan pembubaran itu dan juga--  
ditetapkan kepada siapa sisa kekayaan PAUD yang masih---  
ada akan diserahkan. -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 13 -----

Hal-hal yang tidak atau yang kurang cukup diatur, dalam--  
anggaran dasar ini maupun dalam anggaran Rumah Tangga---  
akan diputuskan/atau ditetapkan oleh rapat Badan-----  
Pengurus. -----

-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa, Pengurus PAUD  
ini ialah : -----

-Ketua :Penghadap Nyonya SURTIWI tersebut.----

-Sekretaris :Penghadap Tuan MOHAR ROHMAN tersebut.--

-Bendahara :Penghadap Nyonya HUSNILAWATI tersebut.--

Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima dan-----  
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- Pasal 14 -----

Akhirnya untuk segala akibat yang timbul dari adanya Akta  
ini, para pihak memilih tempat kedudukan dan atau-----  
domisili Hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Muara Enim.-----

para pihak menyatakan dengan ini menjamin keaslian-----  
identitas para pihak dan bertanggung jawab sepenuhnya----  
apabila ada pemalsuan oleh para pihak sesuai dengan tanda  
pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris .-----  
Sehingga para pihak membebaskan saya, Notaris dan para---  
saksi dari gugatan dan/atau tuntutan berupa apapun dari--  
pihak manapun juga.-----

-Dengan ini para pihak menyatakan akta ini sudah sesuai--  
dengan kehendak para pihak dan para pihak juga menyatakan  
telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Penukal Abab--  
Lematang Ilir (PALI), pada hari dan tanggal tersebut pada  
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1.Nona **RENZA ARISKA**, lahir di Pendopo pada tanggal-----  
duapuluh delapan Agustus seribu sembilanratus-----  
sembilanpuluh lima (28-08-1995), Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten-----  
Penukal Abab Lematang Ilir.-----

2.Nona **SEPTALYA EKA SAPUTRI**, lahir di Pendopo pada-----  
tanggal lima September seribu sembilanratus-----  
sembilanpuluh empat (05-09-1994), Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten-----  
Penukal Abab Lematang Ilir.-----

- Keduanya Karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para--  
penghadap dan para saksi, para penghadap membubuhkan---  
sidik jari jempol kanannya pada lembar tersendiri-----  
dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang-----  
dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga

akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-----

saksi dan saya Notaris. Dibuat dengan tanpa perubahan.--

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

**ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.**

Kabupaten Muara Enim  
Provinsi Sumatera Selatan

NOTARIS KABUPATEN MUARA ENIM



**ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.**